



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 687 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan lampiran N Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Sub Bidang Ketenagakerjaan, Sub Bidang 6, Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi angka 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Menjadi Kewenangan Gubernur;
- b. bahwa wilayah geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, kemampuan sektor usaha dan sektor-sektor lain yang berbeda-beda serta masih adanya kesenjangan dan pertumbuhan perekonomian, sehingga masih benar-benar harus dipertahankan;
- c. Bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan dunia usaha dan tetap memperhatikan kehidupan pekerja/buruh beserta keluarganya, Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 29 Oktober 2012 telah menyepakati penetapan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Riau diserahkan kepada kebijaksanaan Gubernur Kepulauan Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Riau dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH. MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26.a Tahun 2012 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2012 - 2014;
 2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp. 1.365.087 (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) per bulan.

KEDUA : Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.01/MEN/1999 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.226/MEN/2000 tentang Upah Minimum.

KEEMPAT : Bagi Kabupaten/Kota yang bermaksud menetapkan Upah Minimum berbeda dari Upah Minimum Provinsi, dapat mengusulkan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau setelah dibahas dan disepakati terlebih dahulu oleh Dewan Pengupahan / Unsur Tripartit Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 554 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 01 November 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, +


MUHAMMAD SANI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Bupati/Walikota se- Provinsi Kepulauan Riau;
5. Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
6. Ketua DPD/DPW/KORWIL Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kepulauan Riau di Tempat.

